

BAB VI PENUTUP

6.1. Simpulan

Pencapaian *affirmative action* oleh partai politik dalam pencalonan calon legislatif -- terutama caleg perempuan -- pada pemilu selama ini dianggap sebagai sebuah mekanisme penting yang akan berpengaruh terhadap tingkat keterpilihan caleg perempuan. Oleh karena itu, komitmen untuk peningkatan keterwakilan perempuan menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan oleh partai politik. Hal ini karena partai politik adalah satu-satunya “kendaraan politik formal” yang bisa mengantarkan seseorang untuk masuk ke dalam lembaga-lembaga politik, khususnya lembaga perwakilan rakyat atau parlemen.

Penelitian ini menemukan bahwa, pada konteks Daerah Istimewa Yogyakarta, pada pemilu 2014 di DPRD DIY, seluruh partai politik peserta pemilu telah mengimplementasikan *affirmative action* kuota 30% perempuan. Ini terbukti dari data hasil penelitian yang menunjukkan bahwa angka rata-rata pencalonan caleg perempuan oleh partai politik mencapai angka 40%.

Beberapa temuan dalam penelitian ini yang mencoba mengelaborasi pencapaian *affirmative action* kuota 30% perempuan oleh partai politik dan upaya partai politik untuk mendukung keterpilihan caleg perempuan di DPRD DIY pada pemilu 2014, yang teknisnya berkaitan dengan *quota size* atau kuota politik, penempatan daerah pemilihan dan penentuan nomor urut terhadap tingkat keterpilihan caleg perempuan adalah seperti yang dipaparkan di bawah ini.

Pencapaian *affirmative action* oleh partai politik di DPRD DIY pada pemilu 2014 menunjukkan angka yang menggembirakan. Seluruh partai politik peserta pemilu sudah memenuhi kuota minimal 30% perempuan dalam daftar caleg legislatif mereka. Bahkan jumlah

nama perempuan pada pencalonan anggota legislatif dari seluruh partai politik mencapai angka rata-rata 40%. Berkaitan dengan upaya partai politik untuk mendukung keterpilihan caleg perempuan di DPRD DIY pada pemilu 2014 belum menunjukkan kesungguhan yang optimal. Penelitian ini menemukan pemenuhan kuota tersebut hanya bersifat administratif karena tidak memenuhi unsur substantif dari regulasi tersebut. *Zipper system*, yang merupakan komponen krusial dari pelaksanaan kuota gender belum terlaksana secara substansial. Ini terbukti dari data yang menunjukkan bahwa caleg perempuan lebih banyak ditempatkan pada urutan akhir kelipatan tiga dan bukan sebaliknya, Sistem yang sebenarnya mengatur supaya perempuan memiliki peluang lebih besar untuk terpilih menjadi tidak berjalan efektif sehingga tidak membawa pengaruh bagi peningkatan keterpilihan caleg perempuan dalam pemilu ketika partai politik tidak melaksanakan sesuai amanah undang-undang. Sementara penempatan caleg perempuan pada dapil strategis juga belum dilaksanakan oleh partai politik. Data menunjukkan masih lebih banyak caleg perempuan yang ditempatkan pada dapil yang tidak sesuai dengan domisilinya

Jadi, penelitian ini menemukan bahwa tidak bekerjanya *affirmative action* kuota 30% perempuan oleh partai politik di DPRD DIY pada pemilu 2014 sehingga tidak mampu meningkatkan keterpilihan caleg perempuan lebih kepada kurangnya upaya partai politik dalam melaksanakan *affirmative action* tersebut. Data yang terkumpul menunjukkan bahwa partai politik peserta pemilu 2014 di DIY baru sampai pada tataran prosedural dalam melaksanakan *affirmative action*. Hal ini terjadi karena adanya konflik kepentingan antara caleg laki-laki dengan caleg perempuan. Caleg laki-laki, sebagian besar adalah juga pengurus partai politik yang mempunyai kewenangan untuk menyeleksi caleg dari partai mereka, sehingga hal ini pada akhirnya mempengaruhi komitmen mereka dalam upaya meningkatkan keterpilihan caleg perempuan karena mereka juga

memiliki kepentingan untuk terpilih.

Novelty atau kebaruan dari penelitian ini adalah penelitian ini menemukan bahwa teori yang mengatakan bahwa kuota gender dan *placement mandate* hanya relevan bila diterapkan di negara-negara dimana sistem pemilunya menggunakan sistem proporsional daftar tertutup dan tidak akan memberikan efek positif bila diterapkan di negara-negara dengan sistem pemilu daftar terbuka apalagi dengan mekanisme suara terbanyak seperti di Indonesia, ternyata tidak sepenuhnya benar.

Temuan yang sekaligus merupakan *novelty* atau kebaruan dari penelitian ini adalah penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pemilu di Indonesia adalah sistem proporsional daftar terbuka dengan mekanisme suara terbanyak, tetapi untuk konteks DIY dimana penelitian ini dilakukan, ditemukan fenomena yang berbeda dengan teori tersebut. Data yang terkumpul dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nomor urut ternyata masih memegang peranan penting berkaitan dengan peluang keterpilihan seorang caleg dalam pemilu. Hal ini dibuktikan dengan data bahwa 74,6% atau 41 orang dari 55 orang anggota DPRD DIY terpilih pada pemilu 2014 berada pada nomor urut 1 dan 2, dan hanya 25,4% yang berada pada posisi nomor urut lebih dari 2. Artinya, *placement mandate* berupa penentuan nomor urut masih layak untuk diperjuangkan, karena faktanya nomor urut masih memberikan peluang yang lebih besar untuk keterpilihan seorang caleg, meskipun sistem pemilu di Indonesia menggunakan sistem proporsional daftar terbuka dengan mekanisme suara terbanyak.

6.2. Saran

Temuan penelitian ini merupakan bahan masukan untuk partai politik. Dibutuhkan komitmen yang kuat untuk dapat meningkatkan angka keterwakilan perempuan di parlemen. Peningkatan keterwakilan politik perempuan tidak bisa dicapai hanya dengan melaksanakan

kebijakan afirmatif secara setengah hati dan hanya pada tataran administrasi saja. Harus ada keberpihakan yang nyata agar pencapaian regulasi itu lebih bermakna. Konflik kepentingan di internal partai politik antara caleg perempuan dengan pengurus partai politik yang sebagian besar adalah laki-laki dan menjadi caleg juga sehingga memiliki kepentingan untuk bisa terpilih juga, seharusnya menjadi agenda yang harus diselesaikan. Akhirnya, meningkatkan jumlah perempuan yang menjadi pengurus partai politik, adalah sebuah agenda penting yang seharusnya mendapat perhatian juga. pengurus partai adalah pihak yang berwenang melakukan seleksi di dalam partai politik. Keberadaan perempuan di sana diharapkan akan meningkatkan kesempatan perempuan untuk mendapatkan posisi yang lebih baik dalam pencalonan sebagai caleg dalam pemilu dan otomatis akan meningkatkan peluang mereka untuk terpilih dalam pemilu.

Selanjutnya harus ada upaya nyata dari pemerintah untuk menjamin supaya pelaksanaan *affirmative action* kuota 30% perempuan ini bisa terlaksana secara substantif oleh partai politik peserta pemilu dan bukan hanya secara administratif saja.

Keterbatasan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini belum menemukan pola tentang faktor-faktor lain yang mempengaruhi keterpilihan calon legislatif perempuan di luar pencapaian *affirmative action* kuota 30% perempuan oleh partai politik tersebut. Hal ini karena memang penelitian ini difokuskan pada pencapaian *affirmative action* kuota 30% perempuan oleh partai politik untuk mendukung keterpilihan caleg perempuan di DPRD DIY pada pemilu 2014.

Pembatasan ini berdasarkan alasan bahwa partai politik adalah alat penting dalam sistem demokrasi yang berperan besar dalam usaha meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga politik khususnya di lembaga legislatif. Komitmen mereka sangat penting, bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban administrasi undang-undang. Pelaksanaan ketentuan undang-undang tanpa memperhatikan makna

yang ada di dalamnya akan membuat pelaksanaan amanah undang-undang itu hanya berhenti pada tingkat administratif saja. Penelitian ini fokus pada apa yang bisa dilakukan partai politik secara internal untuk bisa meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya, adalah melakukan penelitian sejenis dengan lokasi yang berbeda untuk memperkuat argumen *novelty* dari penelitian ini yang menemukan bahwa kuota gender dan *placement mandate* tidak hanya relevan bila diterapkan di negara-negara dengan sistem pemilu proporsional daftar tertutup, tapi juga relevan diterapkan di negara-negara yang menggunakan sistem pemilu proporsional daftar terbuka seperti di Indonesia.